



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

Jl. Blora Km 1 Telp (0356) 551599 Sale Rembang Kode Pos : 59265

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Lewat : Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
Dari : Camat Sale.
Tanggal : 14 Januari 2019.
Nomor : 050/...03../2019
Perihal : Permohonan asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Sale

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Sale

Demikian atas terkabulnya permohonan ini , kami sampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Plt CAMAT SALE
KECAMATAN SALE
DR. SUBHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19661124 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKERTARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No.90.Telp (0295) 691472,691364,691261,691529,691617
FAX (0295) 691619 Rembang - 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor :800/0436 /2019

TENTANG

TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

TINGKAT KECAMATAN SALE

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 21 Peraturan Bupati Rembang nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD perlu diverifikasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 21 Peraturan Bupati Rembang nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , verifikasi APBDes tersebut huruf a diatas dilakukan oleh Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 tingkat Kecamatan
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan Tim Verifikasi Rancangan Peraturan APBDes Tahun 2019 tingkat Kecamatan Sale dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat


1. Undang – undang No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
4. Undang – Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab keuangan Negara;
5. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 0 Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Rembang nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Rembang nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Rembang nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

20. Keputusan Bupati Rembang nomor :141/1964/2018 tentang Pendelegasian wewenang kepada Camat di Kab. Rembang untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Perdes APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Sale, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim tersebut pada diktum PERTAMA :
- Menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 dari Kepala Desa untuk diverifikasi;
 - Dalam memverifikasi APBDes yang perlu diperhatikan adalah :
 - Kesesuaian dengan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2019;
 - Kesesuaian pagu anggaran pada masing – masing sumber pendapatan Desa;
 - Kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan dana transfer;
 - Kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dalam APBDes ; dan
 - Kesesuaian dengan Peraturan perundang – undangan.
 - Menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat sebagai dasar penetapan Keputusan Camat;
 - Menyerahkan kembali berkas rancangan tersebut huruf a diatas kepada Pemerintah Desa disertai hasil verifikasi sebagai dasar penetapan menjadi Peraturan Desa;
- KE TIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- KE EMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale
Pada Tanggal : 22 Januari 2019

	NAMA JABATAN	PARAF
1.	SEKCAM	
2.	KASI	
3.	KASUBAG	

AN. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



NIP. 19600504 198503 1 018

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang.
Nomor : 800/0436/2019.
Tanggal : 22 Januari 2019.

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APBDDES TAHUN 2019
TINGKAT KECAMATAN SALE**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR RP.
1	2	3	4
1	Camat	Penanggung Jawab	800,000
2	Sekcam	Ketua	650,000
3	Kasi PMD	Sekretaris	500,000
4	Kasi Tapem	Anggota	350,000
5	Pelaksana PMD	Staf Administrasi	300,000

AN. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH KAB. REMBANG

